

**JUAL BELI ONLINE BENTUK MUAMALAH MODERN  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Miftah Anshari**

Sekolah Tinggi Agama Islam Rakha Amuntai, Kalimantan selatan, Indonesia

[miftahanshari.ma@gmail.com](mailto:miftahanshari.ma@gmail.com)

**Abstrak**

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan berbagai model transaksi baru yang menuntut penyesuaian hukum Islam agar tetap relevan. Jual beli online merupakan salah satu bentuk muamalah kontemporer yang menimbulkan berbagai persoalan, seperti keabsahan akad, transparansi harga, kejelasan barang, dan potensi terjadinya penipuan. Dalam fiqh muamalah, keabsahan jual beli ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, yaitu adanya pihak yang berakad, objek transaksi yang jelas, serta kesepakatan yang sah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif perpustakaan dengan tujuan menganalisis fiqh muamalah dalam praktik transaksi jual beli online menurut perspektif hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa transaksi jual beli online dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi prinsip syariah, seperti keadilan, keterbukaan informasi, kejelasan barang, dan tidak mengandung unsur gharar, maysir, maupun riba. Dengan demikian, hukum Islam tidak menolak inovasi teknologi, selama substansi akad tetap sesuai syariat. Penelitian ini menegaskan bahwa fiqh muamalah mampu memberikan solusi praktis dan relevan dalam menjawab tantangan zaman.

Kata Kunci : Jual Beli, Online, Fiqh Muamalah

**Abstract**

The development of digital technology has given rise to various new transaction models that require adjustments to Islamic law to remain relevant. Online buying and selling is a form of contemporary muamalah that raises various issues, such as the validity of contracts, price transparency, clarity of goods, and the potential for fraud. In muamalah jurisprudence, the validity of a sale and purchase is determined by the fulfillment of the pillars and conditions of the contract, namely the presence of contracting parties, a clear transaction object, and a valid agreement. This study uses a qualitative library method with the aim of analyzing muamalah fiqh in the practice of online buying and selling transactions from an Islamic legal perspective. The results of the study indicate that online buying and selling transactions can be declared valid as long as they comply with sharia principles, such as fairness, transparency of information, clarity of goods, and do not contain elements of gharar, maysir, or usury. Thus, Islamic law does not reject technological innovation, as long as the substance of the contract remains in accordance with sharia. This study confirms that muamalah fiqh can provide practical and relevant solutions to address the challenges of the times.

Keywords: Buying and Selling, Online, Fiqh Muamalah

## **PENDAHULUAN**

Era teknologi sangat berpengaruh terhadap segala bidang, termasuk didalamnya ialah bidang muamalah. Muamalah merupakan hubungan antar manusia yang saling bertindak, berbuat dan saling beramal, sehingga melahirkan suatu hal tertentu seperti kepindahan kepemilikan. Kepindahan kepemilikan dalam suatu harta benda dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti warisan, pemberian kepada orang lain berupa zakat, infaq, shadaqah, dan dengan cara jual beli. Dari berbagai cara kepindahan kepemilikan tersebut mengharuskan kedua belah pihak untuk saling bertemu, khususnya dibidang jual beli. Pertemuan kedua belah pihak merupakan bagian dari salah rukun dalam akad yang biasa dikenal dengan istilah 'aqidain. (Dede Abdurrohman dkk, 2020)

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan dengan pribadi lain, maupun antar badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya. Awalnya cakupan muamalah didalam fiqh meliputi permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Akan tetapi setelah terjadi disintegrasi di dunia Islam, khususnya di zaman Utsmani (Turki Ottoman), terjadi perkembangan pembangian fiqh. Cakupan bidang muamalah dipersempit, sehingga masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga tidak masuk lagi dalam pengertian muamalah. Hukum keluarga dan segala yang terkait dengannya disebut al-ahwal al-syakhshiyah (masalah pribadi). Muamalah kemudian difahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus di antara mereka. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa muamalah hanya mengatur permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum yang lain. (Dudi Badruzzaman, 2018)

Bentuk muamalah yang sering kita jumpai dalam keseharian kita adalah jual beli, karena hampir semua manusia di dunia ini melakukan transaksi ini. Secara historis, jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam cara, yaitu dengan tukar menukar barang (barter) dan jual beli dengan sistem uang. Di dalamnya juga diatur antara pihak ke satu berjanji akan menyerahkan objek yang diperjual-beli kan (penjual), sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan dan atas dasar suka sama suka. (Fera Dwi Astuti, 2017)

Fiqih muamalah sebagai cabang ilmu fiqih yang membahas interaksi sosial dan ekonomi memiliki posisi sentral dalam menjawab tantangan transaksi modern. Dalam konteks jual beli online, fiqih muamalah berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kejujuran, keterbukaan, serta terhindar dari praktik gharar, riba, maupun maysir. Kehadiran marketplace dan aplikasi belanja digital menghadirkan potensi keuntungan besar, namun di sisi lain juga membuka ruang terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, perlu adanya kajian komprehensif mengenai kesesuaian praktik jual beli online dengan prinsip hukum Islam, agar umat Muslim dapat bertransaksi dengan rasa aman dan berkah. (Nasution, 2020)

Selain itu, perkembangan teknologi digital menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan akad yang dilakukan tanpa tatap muka langsung. Dalam hukum Islam, akad merupakan salah satu unsur fundamental yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah. Akad dalam jual beli online biasanya dilakukan melalui persetujuan digital berupa klik tombol setuju, transfer pembayaran, atau konfirmasi transaksi di aplikasi. Hal ini menimbulkan diskursus apakah akad digital dapat disamakan dengan ijab kabul lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam untuk menilai kesesuaian praktik akad dalam jual beli online dengan syarat dan rukun jual beli dalam Islam. (Fadilah & Anwar, 2021)

Tidak dapat dipungkiri bahwa jual beli online juga menghadirkan berbagai persoalan terkait kejelasan objek transaksi. Banyak kasus di mana barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan deskripsi atau gambar yang ditampilkan di platform online. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan unsur gharar atau ketidakpastian yang dilarang dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, kejelasan spesifikasi barang, keaslian produk, hingga transparansi harga menjadi faktor penting yang menentukan sah atau tidaknya transaksi. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan batasan agar tidak terjadi kerugian sepihak yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi jual beli online. (Syafitri & Zain, 2021).

Di sisi lain, transaksi jual beli online juga membuka peluang terjadinya praktik penipuan, baik dalam bentuk pengiriman barang palsu, barang tidak dikirim, hingga adanya pemalsuan identitas penjual. Kondisi ini memperlihatkan perlunya penerapan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas muamalah. Islam menekankan pentingnya kejujuran sebagai landasan utama dalam jual beli, sehingga transaksi yang menyalahi nilai-nilai kejujuran dapat dikategorikan sebagai perbuatan batil. Oleh sebab itu, fiqih muamalah

menjadi pedoman penting dalam memberikan solusi terhadap praktik kecurangan yang mungkin terjadi dalam jual beli online. (Mulyani, 2022)

Dengan demikian, kajian mengenai fiqih muamalah dalam transaksi jual beli online memiliki relevansi yang sangat tinggi di era digital ini. Penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan pemahaman teoretis, tetapi juga berkontribusi secara praktis dalam memberikan panduan bagi umat Muslim agar dapat bertransaksi secara benar, adil, dan sesuai syariah. Hal ini penting karena jual beli online tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi etika dan spiritual. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi digital. (Hidayat & Karim, 2023).

### **Kajian Teoritis**

Fiqih muamalah merupakan cabang ilmu fiqih yang mengatur hubungan sosial-ekonomi antarindividu dalam aktivitas sehari-hari, termasuk transaksi jual beli (Haroen, 2007). Dalam perspektif Islam, suatu transaksi dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, yakni adanya pihak yang berakad, objek transaksi yang jelas, serta akad yang sah melalui ijab kabul (Antonio, 2001). Dalam praktik jual beli online, meskipun akad dilakukan secara digital, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan dan wajib dipenuhi (Haroen, 2019). Kejelasan objek barang melalui deskripsi, keterbukaan harga, serta kerelaan kedua belah pihak menjadi aspek penting untuk menghindari gharar, riba, maupun maysir (Rofiq, 2017). Dengan demikian, fiqih muamalah memiliki peran penting dalam memberikan landasan normatif agar praktik jual beli online tetap sesuai dengan syariat Islam (Sari, 2020).

Fiqih muamalah merupakan cabang ilmu fiqih yang membahas aturan-aturan mengenai hubungan sosial-ekonomi antarindividu dalam kehidupan sehari-hari. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap bentuk transaksi memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan keterhindaran dari praktik yang merugikan. Dalam jual beli, Islam menetapkan adanya rukun dan syarat, antara lain pihak yang berakad, objek transaksi, serta ijab dan kabul. Dalam konteks jual beli online, prinsip ini harus tetap diterapkan meskipun akad dilakukan secara digital. Oleh karena itu, fiqih muamalah menjadi fondasi penting dalam menilai keabsahan transaksi di era digital, terutama karena bentuk

akad dan transaksi yang tidak dilakukan secara langsung memunculkan interpretasi baru dalam hukum Islam. (Yusuf & Hamzah, 2019)

Akad merupakan inti dari setiap transaksi, yang di dalam Islam dipahami sebagai kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran barang atau jasa dengan harga tertentu. Dalam transaksi konvensional, akad biasanya diucapkan secara langsung melalui ijab dan kabul. Namun, dalam jual beli online, akad diwujudkan dalam bentuk persetujuan digital melalui klik setuju, pembayaran via transfer, atau persetujuan melalui aplikasi. Keabsahan akad ini menjadi kajian penting karena harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak serta objek transaksi yang jelas. Oleh karena itu, fiqh muamalah memberikan fleksibilitas dengan tetap mempertahankan substansi akad, meskipun media dan caranya mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. (Amir & Rahman, 2020)

Dalam Islam, salah satu syarat sah jual beli adalah adanya kejelasan mengenai barang yang diperjualbelikan, baik terkait jenis, kualitas, kuantitas, maupun harga. Pada praktik jual beli online, sering kali konsumen hanya melihat barang melalui gambar atau deskripsi, sehingga membuka potensi terjadinya gharar atau ketidakjelasan. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan jika barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan. Oleh karena itu, penjual dituntut untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat mengenai produk yang dijual, agar tidak menimbulkan kerugian sepihak. Transparansi ini bukan hanya tuntutan bisnis modern, melainkan juga kewajiban moral dalam Islam untuk menjaga keadilan dalam transaksi. (Zulkifli & Maulana, 2020)

Fenomena penipuan dalam transaksi online menjadi salah satu isu yang sering muncul di era digital. Bentuk penipuan ini beragam, mulai dari barang yang tidak dikirim, barang palsu, hingga adanya manipulasi harga. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini bertentangan dengan prinsip amanah dan kejujuran yang merupakan landasan utama dalam jual beli. Fiqh muamalah menegaskan bahwa penjual wajib memberikan barang sesuai dengan deskripsi dan perjanjian, sedangkan pembeli berkewajiban membayar sesuai harga yang disepakati. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menyebabkan transaksi menjadi fasid atau batal. Oleh karena itu, penerapan prinsip fiqh muamalah sangat penting dalam meminimalisasi praktik penipuan dalam jual beli online. (Wahyuni & Fadilah, 2021)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen). Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (*literature review, literature research*) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli online dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi prinsip dasar fiqih muamalah, yaitu keadilan, transparansi, kejujuran, dan amanah. Dalam banyak platform digital, kejelasan harga, spesifikasi produk, serta mekanisme pembayaran telah diatur secara sistematis sehingga mampu meminimalisasi terjadinya ketidakpastian. Namun, masih terdapat persoalan seperti ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, serta adanya potensi penipuan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa penerapan prinsip syariah tidak hanya penting secara normatif, tetapi juga praktis dalam melindungi hak konsumen maupun penjual agar tercipta transaksi yang adil dan berkah.

Fiqih muamalah memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Akad yang semula berbasis lisan kini dapat dilakukan melalui media digital, dan tetap sah selama ada kerelaan kedua belah pihak. Sistem pembayaran elektronik juga diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba atau biaya tersembunyi. Dengan demikian, hukum Islam menunjukkan adaptabilitasnya dalam menjawab tantangan ekonomi digital modern, sekaligus memberikan rambu-rambu agar praktik jual beli online tetap sejalan dengan prinsip syariah.

Pertama akad menjadi Prinsip dasar jual beli dalam fiqih muamalah yang menjadi landasan keabsahan transaksi, baik konvensional maupun online. Akad sebagai inti jual beli harus tetap ada, meskipun wujudnya berubah dalam bentuk digital seperti klik persetujuan atau transfer pembayaran. Kedua Objek menjadi transaksi harus jelas, baik dari sisi jenis maupun status kehalalannya. Hal ini sejalan dengan larangan Islam terhadap barang haram dan syarat kejelasan objek untuk menghindari gharar. Dalam konteks online, deskripsi dan foto produk menjadi alat untuk memenuhi kejelasan objek transaksi. Dengan demikian, fiqih muamalah tetap relevan dalam mengatur praktik jual beli modern.

Ketiga harga menjadi aspek penting yang harus disepakati bersama secara transparan. Pada aplikasi online, transparansi harga ditampilkan langsung sehingga pembeli dapat mengetahui jumlah yang harus dibayar. Keempat ridha atau kerelaan juga tetap berlaku, karena kedua belah pihak harus melakukan transaksi tanpa adanya unsur paksaan. Kelima amanah dalam jual beli menjadi kewajiban penjual agar mengirimkan barang sesuai dengan yang dijanjikan. Apabila prinsip ini dilanggar, transaksi dapat batal atau mengandung unsur penipuan. Dengan demikian, kelima prinsip ini menjadi acuan dalam menjaga kesesuaian jual beli online dengan hukum Islam.

Ada beberapa potensi masalah yang sering muncul dalam praktik jual beli online. Masalah gharar atau penipuan, terjadi apabila informasi produk tidak jelas, misalnya perbedaan kualitas barang dengan deskripsi yang ditampilkan. Penipuan menjadi masalah serius yang menyebabkan kerugian konsumen, seperti barang tidak dikirim atau palsu. Hal ini dilarang karena merugikan salah satu pihak dan melanggar prinsip keadilan. Selain itu, ada potensi munculnya unsur riba apabila terjadi tambahan pembayaran yang tidak sah, misalnya biaya tersembunyi yang tidak diinformasikan sejak awal.

Dalam jual beli Prinsip keadilan menuntut agar harga sebanding dengan kualitas barang, sehingga tidak terjadi eksploitasi. Transparansi informasi produk menjadi sangat penting untuk menghindari gharar. Misalnya, deskripsi barang yang lengkap dan jujur dapat mengurangi kemungkinan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Kejujuran juga merupakan prinsip utama dalam Islam yang memastikan penjual tidak memanipulasi konsumen dengan informasi palsu.

Kemudian Prinsip akuntabilitas menuntut pelaku transaksi untuk bertanggung jawab penuh atas perjanjian yang telah disepakati, termasuk mengirimkan barang tepat waktu sesuai deskripsi. Halal menjadi prinsip terakhir yang memastikan produk yang diperjualbelikan tidak bertentangan dengan syariah, baik dari sisi zat maupun cara memperolehnya. Dengan penerapan kelima prinsip ini, transaksi online tidak hanya sah secara hukum Islam tetapi juga memberikan manfaat spiritual berupa keberkahan. Hal ini membuktikan bahwa syariah Islam tidak menolak perkembangan teknologi, melainkan memberikan rambu-rambu agar transaksi tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Relevansi fiqh muamalah dalam menghadapi perubahan ekonomi digital. Akad yang dulu dilakukan secara lisan kini beralih ke digital, namun tetap sah jika terpenuhi rukun dan syaratnya. Objek yang dulu dilihat langsung kini ditampilkan secara visual melalui foto atau video, asalkan tetap jelas dan halal. Sistem pembayaran juga berubah dari tunai menjadi transfer digital, yang dalam Islam diperbolehkan selama tidak ada unsur riba atau biaya tersembunyi. Hal ini menunjukkan fleksibilitas syariah dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Barang yang didistribusikan sebelumnya dilakukan secara langsung kini bergantung pada jasa kurir, dan hal ini tetap sah selama sesuai dengan akad yang disepakati. Regulasi juga ikut mengalami perubahan, dari aturan tradisional menuju aturan modern berbasis digital, namun prinsip syariah harus tetap menjadi fondasi. Dengan demikian, fiqh muamalah terbukti relevan dan adaptif dalam menghadapi era digital, tanpa kehilangan substansi ajarannya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak kaku, melainkan mampu memberikan solusi kontekstual terhadap persoalan ekonomi modern, termasuk dalam transaksi jual beli online.

## **KESIMPULAN**

Perkembangan transaksi jual beli di zaman modern ini, tidak lagi semata mengandalkan jual beli dengan tatap muka. Transaksi jual beli yang biasa di sebut dengan jual beli online atau *onlineshop* seiring dengan perkembangan teknologi, telah memunculkan bentuk penjualan lainnya yaitu jual beli online. Penjualan online merupakan salah satu bentuk penjualan yang memanfaatkan teknologi. fiqh muamalah memiliki relevansi tinggi dalam mengatur praktik jual beli online di era digital. Prinsip-

prinsip syariah seperti keadilan, keterbukaan informasi, kejujuran, dan amanah menjadi landasan penting agar transaksi tetap sah dan terhindar dari unsur gharar, maysir, maupun riba. Dengan adanya fleksibilitas hukum Islam, praktik jual beli online dapat diterima sepanjang substansi akad tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga fiqh muamalah mampu memberikan solusi praktis terhadap tantangan ekonomi digital modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A., & Rahman, F. (2020). Prinsip akad dalam transaksi jual beli online perspektif hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 7(1), 45–56. <https://doi.org/10.35194/v1i2.1840>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Fadilah, R., & Anwar, S. (2021). Keabsahan akad digital dalam jual beli online menurut fiqh muamalah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(2), 215–228.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Haroen, N. (2019). *Fiqh muamalah kontemporer*. Prenadamedia Group.
- Hidayat, A., & Karim, M. (2023). Fiqh muamalah dalam dinamika transaksi digital: Perspektif kontemporer. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 15(1), 77–92.
- Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 59–72.
- Kurniawan, D., & Halim, N. (2022). Relevansi fiqh muamalah dalam perkembangan ekonomi digital. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(2), 101–115.
- Mulyani, S. (2022). Tantangan fiqh muamalah terhadap praktik penipuan dalam transaksi online. *Jurnal Muamalah Kontemporer*, 10(3), 189–202.
- Nasution, M. (2020). Urgensi fiqh muamalah dalam transaksi jual beli online. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 8(1), 33–44. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.131>
- Rahmawati, D., & Sari, R. (2019). Transformasi budaya transaksi masyarakat di era digital: Tinjauan fiqh muamalah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 145–157.
- Rofiq, A. (2017). *Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Sari, R. P. (2020). Transaksi jual beli online dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 123–134. <https://doi.org/10.24042/jhi.v18i2>.
- Syafitri, L., & Zain, A. (2021). Gharar dalam jual beli online: Studi analisis hukum Islam.
- Wahyuni, R., & Fadilah, N. (2021). Potensi penipuan dalam transaksi e-commerce: Analisis hukum Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 134–148. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i1.14>
- Yusuf, H., & Hamzah, R. (2019). Fiqh muamalah dan relevansinya dalam transaksi kontemporer. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 11(2), 200–214.